



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : AHMAD SAMSUL ARIFIN   |
| 2. Tempat lahir       | : Jember  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/23 April 1994  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Krajan RT. 001 RW. 006, Kel/Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Ahmad Samsul Arifin ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/14/III/2024/Reskrim tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Ahmad Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAMSUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**” melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastik klip obat jenis tablet pil Trihexyphenidil berwarna putih berlogo Y, masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara.*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-111/JBR/06/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAMSUL ARIFIN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT. 001 RW. 006, Kel/Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi BENY WICAKSONO, S.H. bersama dengan Saksi AHMAD FARIS (keduanya anggota Polsek Bangsalsari) melakukan penangkapan terhadap Saksi FENDI SUBAGIO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Dusun Paguan, Kel/Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang kedapatan membawa obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y / Trihexyphenidil dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir dan Saksi FENDI SUBAGIO mengakui bahwa mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa AHMAD SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa kemudian Saksi BENY WICAKSONO, S.H. dan Saksi AHMAD FARIS meminta Saksi FENDI SUBAGIO untuk mengarahkan ke rumah Terdakwa, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi BENY WICAKSONO, S.H. dan Saksi AHMAD FARIS langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa didapati 6 (enam) plastik klip obat jenis tablet pil Trihexyphenidil berwarna putih berlogo Y yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sisa penjualan obat sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang sudah Terdakwa pakai untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual obat obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y / Trihexyphenidil kepada Saksi FENDI SUBAGIO sebanyak 10 (sepuluh) klip yang setiap klip berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidil dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt. obat dengan jenis Trihexyphenidyl atau obat trex tersebut adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperlukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02975/NOF/2024 tanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,282 gram milik Terdakwa AHMAD SAMSUL ARIFIN adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidyl HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAMSUL ARIFIN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT. 001 RW. 006, Kel/Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras**", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi BENY WICAKSONO, S.H. bersama dengan Saksi AHMAD FARIS (keduanya anggota Polsek Bangsalsari) melakukan penangkapan terhadap Saksi FENDI SUBAGIO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Dusun Paguan, Kel/Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang kedapatan membawa obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y / Trihexyphenidil dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir dan Saksi FENDI SUBAGIO mengakui bahwa mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa AHMAD SAMSUL ARIFIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi BENY WICAKSONO, S.H. dan Saksi AHMAD FARIS meminta Saksi FENDI SUBAGIO untuk mengarahkan ke rumah Terdakwa, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi BENY WICAKSONO, S.H. dan Saksi AHMAD FARIS langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa didapati 6 (enam) plastik klip obat jenis tablet pil Trihexyphenidil berwarna putih berlogo Y yang masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sisa penjualan obat sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang sudah Terdakwa pakai untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y / Trihexyphenidil kepada Saksi FENDI SUBAGIO sebanyak 10 (sepuluh) klip yang setiap klip berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidil dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt. obat dengan jenis Trihexyphenidyl atau obat trex tersebut adalah jenis obat keras dimana pemakaianya harus dengan resep dokter yang diperlukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02975/NOF/2024 tanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,282 gram milik Terdakwa AHMAD SAMSUL ARIFIN adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Terdakwa bukanlah tenaga medis atau pun seseorang yang mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Beny Wicaksono, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki ijin edar dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.40 WIB dirumah Terdakwa tepatnya di Dusun Paguan, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama AHMAD FARIS dari Polsek Bangsalsari;
- Bahwa Awalnya pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi AHMAD FARIS menerima informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli obat-obatan di jalan Dsn. Paguan Ds. Petung Kec. Bangsalsari Kab. Jember. Pada jam 22.30 WIB saat melaksanakan observasi lokasi, Saksi menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yaitu Saksi FENDI SUBAGIO (berkas tersendiri) bersama dengan temannya bernama SAHRONI. Setelah dilakukan penggeledahan di lokasi, Saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil @ berisi 5 butir obat jenis tablet warna putih berikut dengan bukti chat WA yang berisi transaksi jual beli obat-obatan tersebut. Setelah Saksi dan rekan Saksi interogasi Saksi FENDI SUBAGIO mengaku telah mendapatkan obat tablet jenis Trihekxipenydhil berwarna putih dari seseorang uang bernama AHMAD SAMSUL ARIFIN/Terdakwa, maka kami melakukan pengembangan dan pencarian terhadap orang tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.40 WIB Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Paguan, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa mengakui telah menjual kepada Saksi FENDI SUBAGIO obat tablet jenis Trihekxipenydhil berwarna putih sejumlah 10 (sepuluh) klip yang setiap klip berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian kami melakukan penggeledahan badan kemudian rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik klip obat jenis tablet pil Trihexyphenidil berwarna putih berlogo Y, @ berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) Butir;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - Uang tunai sisa penjualan obat sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kita amankan ke Mapolsek Bangsalsari
  - Bahwa Terdakwa mendapat/membeli obat jenis tablet berlogo Y warna putih tersebut dari orang yang bernama OONG (DPO), Usia 45 thn, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Ds. Nogosari Kec. Rambipuji Kab. Jember, dengan cara COD di daerah Kaliwining, Rambipuji, Jember seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat tablet jenis Trihexyphenidil berwarna putih tersebut untuk diberikan kepada pembeli yang sudah dikenalnya demi mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis tablet berlogo Y warna putih tersebut dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip @ berisi 5 (lima) butir. Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual obat jenis tablet berlogo Y warna putih tersebut;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan tenaga kefarmasian;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. **Saksi Ahmad Faris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki ijin edar dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.40 WIB dirumah Terdakwa tepatnya di Dusun Paguan, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Beny Wicaksono, S.H dari Polsek Bangsalsari;
- Bahwa Awalnya pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi Beny Wicaksono, S.H menerima informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli obat-obatan di jalan Dsn. Paguan Ds. Petung Kec. Bangsalsari Kab. Jember. Pada jam 22.30 WIB saat melaksanakan observasi lokasi, Saksi menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yaitu Saksi FENDI SUBAGIO (berkas tersendiri) bersama dengan temannya bernama SAHRONI. Setelah dilakukan penggeledahan di lokasi, Saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil @ berisi 5 butir obat jenis tablet warna putih berikut dengan bukti chat WA yang berisi transaksi jual beli obat-obatan tersebut. Setelah Saksi dan rekan Saksi interogasi Saksi FENDI SUBAGIO mengaku telah mendapatkan obat tablet jenis Trihexyphenidyl berwarna putih dari seseorang uang bernama AHMAD SAMSUL ARIFIN/Terdakwa, maka kami melakukan pengembangan dan pencarian terhadap orang tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.40 WIB Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Paguan, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa mengakui telah menjual kepada Saksi FENDI SUBAGIO obat tablet jenis Trihexyphenidyl berwarna putih sejumlah 10 (sepuluh) klip yang setiap klip berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian kami melakukan penggeledahan badan kemudian rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) plastik klip obat jenis tablet pil Trihexyphenidyl berwarna putih berlogo Y, @ berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) Butir;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - Uang tunai sisa penjualan obat sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kita amankan ke Mapolsek Bangsalsari
- Bahwa Terdakwa mendapat/membeli obat jenis tablet berlogo Y warna putih tersebut dari orang yang bernama OONG (DPO), Usia 45 thn,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Ds. Nogosari Kec. Rambipuji Kab. Jember, dengan cara COD di daerah Kaliwining, Rambipuji, Jember seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat tablet jenis Trihekxipenydhil berwarna putih tersebut untuk diberikan kepada pembeli yang sudah dikenalnya demi mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis tablet berlogo Y warna putih tersebut dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip @ berisi 5 (lima) butir. Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual obat jenis tablet berlogo Y warna putih tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan tenaga kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Fendi Subagio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli obat tablet jenis Trihekxipenydhil berwarna putih kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 21.30 WIB Saksi membeli obat jenis tablet berwarna putih di rumah Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar Pukul 22.30 WIB Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian di jalan Dsn. Paguan Ds. Petung Kec. Bangsalsari Kab. Jember dan Saksi mengaku membantu Terdakwa menjualkan obat jenis tablet berwarna putih berlogo Y. Kemudian Saksi menunjukkan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa dimintai keterangan di Polsek Bangsalsari;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual dan mengedarkan obat jenis tablet berlogo Y warna putih kepada pembeli yang dikenalnya, termasuk kepada Saksi yang telah membeli obat jenis tablet berlogo Y warna putih tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Awalnya Saksi membeli obat untuk Saksi konsumsi sendiri. Selain itu, Saksi juga merupakan penghubung yang turut serta membantu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau mengedarkan obat kepada calon pembeli ingin membeli obat, namun tidak bisa membeli langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli obat jenis tablet berlogo Y warna putih dari Terdakwa seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir, untuk kemudian Saksi serahkan kepada pembeli dan Saksi juga diberi oleh pembeli sebanyak 2 (dua) biji per klipnya untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi ditangkap oleh petugas di jalan Dsn. Paguan Ds. Petung Kec. Bangsalsari Kab. Jember dan saat dilakukan penggeledahan di lokasi, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil @ berisi 5 butir obat jenis tablet warna putih berlogo Y berikut dengan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik SAHRONI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obat jenis tablet berlogo Y warna putih tersebut dilarang dijual secara bebas sehingga Saksi menjualnya secara sembunyi-sembunyi dan bebas tanpa resep;
- Bahwa Saksi mengerti yang berhak untuk menjual obat jenis tablet berlogo Y warna putih tersebut adalah apotek, yang peredaran atau penjualannya harus di apotek serta harus dengan menggunakan resep dokter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Yenny Ar Tanjung, S.Si.Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaianya harus dengan resep dokter yang diperlukan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan jika yang dimaksud tergolong Obat keras yaitu obat yang di dalam peredarnya harus mencantumkan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual obat jenis tablet warna putih berlogo Y kepada Saksi FENDI SUBAGIO yang sebelumnya telah ditangkap lebih dahulu oleh Petugas Polsek Bangsalsari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.40 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.001/RW.006 Ds. Petung Kec. Bangsalsari Kab. Jember;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan, di rumah/ tempat tinggal Terdakwa Petugas Polsek Bangsalsari Jember menemukan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) plastik klip obat jenis tablet pil Trihexyphenidil berwarna putih berlogo Y, @ berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) Butir;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - Uang tunai sisa penjualan obat sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat/membeli obat jenis tablet berlogo Y warna putih tersebut dari orang yang bernama OONG (DPO), Usia 45 thn, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Ds. Nogosari Kec. Rambipuji Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis berlogo "Y" warna putih tersebut dengan cara COD di daerah Kaliwining, Rambipuji, Jember seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir, yang kemudian setiap klipnya Terdakwa kurangi isinya sebanyak 3 (tiga) butir menjadi 5 (lima) butir untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis berlogo "Y" warna putih tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan tenaga kefarmasian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02975/NOF/2024 tanggal 26 April 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  2,282 gram yang disita dari Terdakwa AHMAD SAMSUL ARIFIN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) plastik klip obat jenis tablet pil Trihexyphenidil berwarna putih berlogo Y, masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.40 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.001/RW.006 Ds. Petung Kec. Bangsalsari Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah menjual obat jenis tablet warna putih berlogo Y kepada Saksi FENDI SUBAGIO yang sebelumnya telah ditangkap lebih dahulu oleh Petugas Polsek Bangsalsari;
- Bahwa Awalnya pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi Beny Wicaksono, S.H menerima

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli obat-obatan di jalan Dsn. Paguan Ds. Petung Kec. Bangsalsari Kab. Jember. Pada jam 22.30 WIB saat melaksanakan observasi lokasi, Saksi menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yaitu Saksi FENDI SUBAGIO (berkas tersendiri) bersama dengan temannya bernama SAHRONI. Setelah dilakukan penggeledahan di lokasi, Saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil @ berisi 5 butir obat jenis tablet warna putih berikut dengan bukti chat WA yang berisi transaksi jual beli obat-obatan tersebut. Setelah Saksi dan rekan Saksi interogasi Saksi FENDI SUBAGIO mengaku telah mendapatkan obat tablet jenis Trihexyphenidil berwarna putih dari seseorang uang bernama AHMAD SAMSUL ARIFIN/Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan, di rumah/ tempat tinggal Terdakwa Petugas Polsek Bangsalsari Jember menemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) plastik klip obat jenis tablet pil Trihexyphenidil berwarna putih berlogo Y, @ berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) Butir;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sisa penjualan obat sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat/membeli obat jenis tablet berlogo Y warna putih tersebut dari orang yang bernama OONG (DPO), Usia 45 thn, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Ds. Nogosari Kec. Rambipuji Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis berlogo "Y" warna putih tersebut dengan cara COD di daerah Kaliwining, Rambipuji, Jember seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir, yang kemudian setiap klipnya Terdakwa kurangi isinya sebanyak 3 (tiga) butir menjadi 5 (lima) butir untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis berlogo "Y" warna putih tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan tenaga kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02975/NOF/2024 tanggal 26 April 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y"

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto ± 2,282 gram yang disita dari Terdakwa AHMAD SAMSUL ARIFIN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **Ahmad Samsul Arifin** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan "praktik kefarmasian" meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.40 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT.001/RW.006 Ds. Petung Kec. Bangsalsari Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah menjual obat jenis tablet warna putih berlogo Y kepada Saksi FENDI SUBAGIO yang sebelumnya telah ditangkap lebih dahulu oleh Petugas Polsek Bangsalsari;

Menimbang, bahwa Awalnya pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi Beny Wicaksono, S.H menerima informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli obat-obatan di jalan Dsn. Paguan Ds. Petung Kec. Bangsalsari Kab. Jember. Pada jam 22.30 WIB saat melaksanakan observasi lokasi, Saksi menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yaitu Saksi FENDI SUBAGIO (berkas tersendiri) bersama dengan temannya bernama SAHRONI. Setelah dilakukan penggeledahan di lokasi, Saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil @ berisi 5 butir obat jenis tablet warna putih berikut dengan bukti chat WA yang berisi transaksi jual beli obat-obatan tersebut. Setelah Saksi dan rekan Saksi interrogasi Saksi FENDI SUBAGIO mengaku telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan obat tablet jenis Trihexyphenidyl berwarna putih dari seseorang uang bernama AHMAD SAMSUL ARIFIN/Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan, di rumah/tempat tinggal Terdakwa Petugas Polsek Bangsalsari Jember menemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) plastik klip obat jenis tablet pil Trihexyphenidyl berwarna putih berlogo Y, @ berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) Butir;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sisa penjualan obat sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat/membeli obat jenis tablet berlogo Y warna putih tersebut dari orang yang bernama OONG (DPO), Usia 45 thn, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Ds. Nogosari Kec. Rambipuji Kab. Jember, Terdakwa mendapatkan obat jenis berlogo "Y" warna putih tersebut dengan cara COD di daerah Kaliwining, Rambipuji, Jember seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir, yang kemudian setiap klipnya Terdakwa kurangi isinya sebanyak 3 (tiga) butir menjadi 5 (lima) butir untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis berlogo "Y" warna putih tersebut, pekerjaan Terdakwa yaitu wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02975/NOF/2024 tanggal 26 April 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  2,282 gram yang disita dari Terdakwa AHMAD SAMSUL ARIFIN adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaianya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" sebagaimana tersebut diatas, yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemiciran baik barupa alasan pembesar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik klip obat jenis tablet pil Trihexyphenidil berwarna putih berlogo Y, masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Ahmad Samsul Arifin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Telah tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi Berupa Obat Keras*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Samsul Arifin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) plastik klip obat jenis tablet pil Trihexyphenidil berwarna putih berlogo Y, masing-masing berisi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

## Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko,S.H., sebagai Hakim Ketua , Totok Yanuarto, S.H., M.H. , Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H. dan dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 09 Agustus 2024, dengan dibantu Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko,S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.